

# HAK DAN KEWAJIBAN ANAK *TUNGGU TUBANG* DALAM SISTEM ADAT SEMENDE LAMPUNG

Kurnaesih

Dusen Sukamaju Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui  
Kabupaten Way Kanan Lampung. E-mail: kurnaesih@gmail.com

**Abstract:** *This study discusses the right and obligation of tunggu tubang child in customary system in migrants Semende Lampung. Two issues of this research are: first, how is the concept of tunggu tubang child in the customary system in migrants Semende Lampung? And, second, how is the right and obligation of tunggu tubang child in the customary system in migrants Semende Lampung? Data are gained by using documentation and interview with some migrants who adhere to Semende tribe in Lampung. The collected data are then analyzed by using descriptive-deductive mindset. The research concludes that, the right and obligation of tunggu tubang child in the customary system in migrants Semende Lampung is not in conflict with Islamic law. The eldest daughter authorized the treasure by her parents after marriage not to burden her brothers. The commensurate right of her obligation of taking care of parents is to honor her who has taking care when the boy wanders about. In addition the eldest daughter is also considered to be more diligent and more patient in such obligation.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban anak *tunggu tubang* dalam sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung. Dua persoalan yang menjadi fokus penelitian adalah: *Pertama*, bagaimana konsep anak *Tunggu tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung. *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban anak *Tunggu tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat transmigran yang menganut Suku Semende di Propinsi Lampung. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, hak dan kewajiban anak *Tunggu tubang* dalam sistem adat suku Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung tidak bertentangan dengan hukum Islam. Anak perempuan tertua (*Tunggu tubang*) yang diberi hak harta oleh orang tua setelah menikah tidak memberatkan saudara-saudaranya yang

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law  
Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480

lain. hak yang didapatkan tersebut setimpal dengan kewajiban mengurus orang tua, kakek dan nenek serta saudara-saudaran yang belum menikah. Pemberian hak harta kepada anak perempuan tertua adalah memuliakan anak perempuan yang sudah menjaga orang tua dan hartanya saat anak lelaki merantau. Anak perempuan tertua juga dianggap lebih tekun, rajin dan penyabar dalam kewajiban tersebut.

**Kata kunci:** anak tunggu tubang, adat Semende Lampung

## Pendahuluan

Keberadaan anak merupakan anugrah terindah dalam suatu perkawinan. Salah satu kisah bahwa anak sangat diharapkan kehadirannya adalah kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Kemudian dalam kisah tersebut, Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim yang tertuang dalam al-Qur'an surat Ibrahim ayat 39 yang artinya: "*Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa*".<sup>1</sup> Cerita tentang Nabi Ibrahim tersebut memberikan gambaran, bahwa kehadiran seorang anak adalah hal yang paling membahagiakan sehingga Nabi Ibrahim mengucapkan rasa syukur dalam ucapannya. Sejak anak lahir, keberadaannya sudah dijamin oleh orang tuanya dengan diberikan hak-haknya sebagai anak, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.<sup>2</sup>

Hak adalah ketetapan dan kepastian yang dimiliki oleh penerima hak yang diperoleh dari pemilik hak. Seorang manusia menurut ketetapan syara' telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih janin dan hak-hak tersebut dapat dimanfaatkan dengan penuh apabila telah lahir ke dunia dengan selamat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 261.

<sup>2</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.I/1974 Sampai KHI*, Edisi. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3, 2006), 293.

<sup>3</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 7, 2007),3.

Pemeliharaan dan pelayanan anak juga merupakan hak yang menjadi tanggung jawab orang tua sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa dan telah mampu berdiri sendiri.<sup>4</sup> Batas umur anak yang legal tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Seperti ketika seorang anak ingin melangsungkan perkawinan maka menurut Kompilasi Hukum Islam usianya harus sudah mencapai umur yang diatur oleh undang-undang perkawinan, yaitu pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami 19 (sembilan belas tahun) dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 (enam belas tahun).<sup>5</sup>

Islam melihat keturunan sebagai bagian dari nikmat yang diberikan Allah dalam kehidupan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat 46 bahwa, "*Harta dan anak-anak adalah perbiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*".<sup>6</sup> Sebagai wujud kenikmatan tersebut, anak-anak sudah sepatutnya diberi kehidupan yang terbaik. Dalam Islam ada hak-hak lain selain yang disebutkan di atas yang diperoleh anak dari orang tuanya sejak ia dilahirkan, yaitu: hak untuk diazankan dan diiqomatkan setelah dilahirkan, hak penyusuan dari ibunya, hak untuk dikhitan, hak untuk dinafkahi, hak diperlakukan adil dengan saudara-saudaranya, dan hak atas pengajaran dalam hal agama.<sup>7</sup> Pemberian hak-hak tersebut antara anak tidak diperkenankan untuk dibedakan satu sama lain. Sesungguhnya Islam memerintahkan berlaku adil di antara mereka dalam pembagian dan pemberian. Begitu juga dalam kebaikan dan kasih sayang, selama mereka taat kepada kedua orang tuanya.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975),204.

<sup>5</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aula, Cet.1,2008),5-6.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*,300

<sup>7</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), 251.

<sup>8</sup>Ibid., 289.

Setelah anak memperoleh hak-nya, maka timbullah konsekuensi dari hak tersebut, yaitu kewajiban anak terhadap orang tua. ketika orang tua hidup, anak berkewajiban berkhidmat dan berbakti kepada orang tua,<sup>9</sup> memberi nafkah, dan mendoakan orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, anak berkewajiban, mengurus jenazah orang tua, memenuhi janji-janji atau wasiat orang tua, dan menyambung tali silaturahmi dengan keluarga orang tua<sup>10</sup>

Berbeda dengan penjelasan di atas, hukum adat dalam sistem adat Semende masyarakat transmigran Lampung, hanya anak perempuan tertua yang disebut dengan anak *Tunggu tubang*<sup>11</sup> yang diperbolehkan mendapatkan hak pengelolaan penuh terhadap harta peninggalan orang tua setelah anak tersebut menikah. Harta tersebut hanya sebatas pada harta yang tidak bergerak, seperti kebun, sawah, ladang dan rumah.

Hak anak *Tunggu tubang* dalam hukum adat Semende yaitu, diberi hak mengelola dan mengambil manfaat harta setelah ia menikah, dalam keadaan orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal. Harta tersebut berupa sawah, kebun, dan rumah. Selain itu, ia juga berhak memperbaiki pusaka *Tunggu Tubang* dan mempunyai hak suara dalam rapat keluarga (*Nunggalkah apik jurai*):<sup>12</sup> Sedangkan kewajiban anak *Tunggu Tubang* adalah tinggal di rumah orang tua setelah menikah, memelihara orang tua, nenek atau kakek yang masih hidup, dan Memelihara saudara-saudara, baik laki-laki atau perempuan asal saja belum kawin.

Adanya konsep *Tunggu Tubang* ini mengakibatkan hilangnya hak anak laki-laki yang telah berkeluarga untuk menerima dan mengelola harta orang tua. Sebagai konsekuensi tidak diterimanya hak tersebut, maka anak laki-laki yang sudah menikah tidak memiliki kewajiban untuk memelihara orang tua yang masih hidup,

---

<sup>9</sup>Abdul Malik Abdullah Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz' 15, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1976), 41.

<sup>10</sup>As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, 228.

<sup>11</sup>*Tunggu Tubang* adalah suatu gelar keturunan adat Semende yang diturunkan untuk anak perempuan tertua untuk keberlangsungan marganya.

<sup>12</sup>Zanikhan, "Perkawinan Anak *Tunggu Tubang*" dalam <http://Mutiply.com/artikel>, (20 Desember 2006).

dan keluarga garis lurus ke atas, saudara-saudara yang belum menikah, dan lainnya sebagaimana kewajiban anak *Tunggu Tubang*. Dengan demikian, terlihat tidak ada persamaan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji perbedaan hak dan kewajiban anak laki-laki dan perempuan tersebut perspektif hukum Islam. Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai kekayaan adat yang masih dilestarikan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang praktik pemberian hak kepada anak dalam masyarakat Suku Semende Masyarakat Transmigran Lampung Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Lampung. Teknik penggalan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu: 16 kelompok keluarga anak *Tunggu tubang*, 4 perangkat desa, 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh masyarakat, dan 3 orang sesepuh adat. Sedangkan studi dokumen guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan guna menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi sosial.<sup>13</sup> Dengan menggunakan analisis data kualitatif, hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Lampung dapat dipahami, dinilai dan dianalisis. Sedangkan pola pikir deduktif berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yakni aturan-aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal bersifat khusus yang terjadi di lapangan,

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: Rineka Cipta. Cet.XI, 1998),148.

yakni tentang hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung.

### **Masuknya Adat Suku Semende Ke Daerah Lampung**

Kata “Semende” berasal dari kata “*Same*” dan “*Ende*”, yang diartikan sesama atau kebersamaan bergotong royong. Cermin kebersamaan di antara keluarga ini terpancar dari nilai atau falsafah *Pusat Jale* dalam lambang adat *Tunggu tubang*.<sup>14</sup> Belum ditemukan data tertulis (resmi) mengenai asal muasal nenek moyang suku Semende. Etnis atau suku Semende merupakan bagian dari kelompok *Pasemah Besar* atau *Basemah Besar*. *Pasemah* sering identik daerah pegunungan bukit barisan. Versi umum menyebutkan bahwa asal muasal nenek moyang suku Semende merupakan sisa-sisa laskar kesultanan Palembang yang mengungsi ke Pasemah (Perdipe).<sup>15</sup> Sebagian lagi mengungsi ke Prapau dan dari Prapau terus ke pulau Panggung (ibu kota Kec. Semende Muara Inim Palembang). Pengungsian tersebut disebabkan oleh adanya krisis politik dengan kerajaan Mataram. Para pemuka masa itu berkumpul untuk menentukan kepala pemerintahan dan yang terpilih adalah Puyang Rena.<sup>16</sup>

Sejak masuknya penjajah Belanda di daerah Pasemah dan Semende pada sekitar Tahun 1864-1866 terjadi migrasi masyarakat Semende ke propinsi Lampung dan Bengkulu. Migrasi besar-besaran terjadi pada tahun 1976, melalui daerah Pulau Beringin, Pulau Panggung, menuju ke Rebang, Kasui, Way Besi, Mutar Alam, Ulak Rengas, Ulu Semong, Sekampung, Talang Padang dan Ketapang. Saat ini, marga Semende yang berada di Sumatera Selatan meliputi marga Semende yang darat, Mekakah Ulu, Mekakah Lilir, dan Bayur. Sedangkan marga Semende yang berada di Lampung meliputi, marga Rebang, Kasui, Seputih, Pugeng, Way Tenong. Marga Semende yang ada di Bengkulu terdiri dari marga Sindang Danau, Sungai Are, Muara Saung dan Nasal.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Firdaus, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 1 Maret 2011

<sup>15</sup> Pasemah atau sering disebut dengan Perdipe adalah nama kota di Kab. Muara Inim Palembang

<sup>16</sup> Numan, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 2 Maret 2011

<sup>17</sup> Firdaus, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 1 Maret 2011

## Pengertian dan Kekerabatan Adat *Tunggu Tubang*

*Tubang* artinya tabung, terbuat dari ruas bambu yang mempunyai penutup. Kegunaannya adalah untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari agar tidak cepat rusak. *Tubang* diartikan menunggu tabung, nama jabatan yang diberikan kepada anak perempuan tertua sebagai pengelola harta pusaka dari orang tuanya.<sup>18</sup> *Tunggu tubang* sering disebut oleh suku Semende dengan sebutan *Badah Balek* yang maknanya tempat pulang. Anak *Tunggu tubang* adalah anak yang harus tinggal di rumah orang tuanya setelah menikah. Rumah tersebut merupakan rumah bersama sehingga kapan pun saudara-saudaranya menginginkannya dapat singgah atau bertamu ke rumah tersebut bahkan menginap. Penggunaan gelar *Tunggu tubang* juga identik dengan perkumpulan-perkumpulan keluarga. Jadi, jika ada perayaan-perayaan besar maka yang digunakan adalah rumah *Tunggu tubang* tersebut.<sup>19</sup>

Anak laki-laki yang merantau ke luar daerah sering disebut dengan anak *ambur-amburan* atau *semende rajo-rajo*. Ditetapkannya anak perempuan tertua sebagai *tunggu tubang* dilandasi pemikiran bahwa anak perempuan itu tidak merantau, oleh sebab itu kecil kemungkinan harta *tunggu tubang* dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain sehingga anak *tunggu tubang* diberi hak dan kewajiban.

Kekerabatan adat suku Semende dinamakan *Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai*.<sup>20</sup> Dalam lembaga tersebut yang menjadi kekhususan adalah adanya pengawasan bimbingan keluarga terhadap *Tunggu tubang* yang terdiri dari:<sup>21</sup>

1. *Lebu Meraje*, (Lebu Jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari buyut *Tunggu tubang*, lebih tinggi kedudukan dan kekuasaannya

---

<sup>18</sup> Yanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin, *Eksistensi Tunggu Tubang Sebagai Upaya Mempertahankan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan* (Bandung: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2009), 2

<sup>19</sup> Sali, Wawancara, Tanjung Bulan, 3 Maret 2011.

<sup>20</sup> Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang bertugas mengawasi, melindungi, menjaga dan membimbing anak *Tunggu Tubang*.

<sup>21</sup> Yanter dan Thamrin, *Eksistensi Tunggu Tubang*, 4

dalam segala hal, akan tetapi jarang didapati karena biasanya sampai pada tingkatan jenang jurai sudah meninggal.

2. *Payung Meraje* (Payung Jurai) ialah kakak atau adik dari payung<sup>22</sup> *Tunggu tubang*. Tugasnya melindungi, mengasuh dan mengatur jurai tersebut menurut hukum adat yang berlaku.
3. *Jenang Meraje* (Jenang Jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari nenek *Tunggu tubang*, bertugas mengawasi, memberi petunjuk yang telah digariskan oleh payung jurai kepada keluarga itu dan melaporkannya ke payung jurai.
4. *Meraje* ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu *Tunggu tubang*, tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh *Tunggu tubang*.

### **Hak dan Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* Setelah Menikah dan Orang Tua Masih Hidup**

Di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Propinsi Lampung mayoritas hidup dengan sistem adat keluarga *Tunggu tubang*.<sup>23</sup> Hak anak *Tunggu tubang* adalah mengelola harta berupa rumah, sawah, dan kebun yang diberikan oleh orang tua kepadanya setelah ia menikah serta pengelolaan penuh atas harta tersebut untuk diambil manfaatnya. Sedangkan Kewajiban anak *Tunggu tubang* adalah tinggal di rumah orang tua setelah menikah, memelihara orang tua yang masih hidup, kakek dan nenek yang masih hidup serta saudara-saudaranya yang belum menikah.

Tidak ada upacara atau ritual khusus dalam penyerahan hak dan kewajiban tersebut kepada anak *Tunggu tubang*, akan tetapi seluruh keluarga dan sesepuh adat dikumpulkan di rumah yang diserahkan kepada anak *Tunggu tubang*. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh saudara-saudara, baik dari pihak ibu maupun ayah. Tujuannya agar seluruh keluarga tahu dan menyaksikan penyerahan tersebut sehingga semua sanak saudara, jika memiliki kepentingan yang berhubungan dengan rumah, sawah, dan kebun, bisa langsung mendiskusikannya dengan anak *Tunggu tubang* tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Payung adalah istilah keluarga dalam adat *Tunggu Tubang*

<sup>23</sup> Salbni dan Warsim, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 09 Maret 2011

<sup>24</sup> Numan, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 02 Maret 2011

Anak *tunggu tubang* biasanya mulai bekerja di sawah atau di kebun bersama suaminya setelah orang tuanya memasrahkan pengelolaan harta tersebut kepadanya.<sup>25</sup> Namun, tidak semua anak *tunggu tubang* langsung mengelola kebun atau sawah yang diberikan orang tuanya, adakalanya kalau ia memiliki pekerjaan lain atau kesibukan lain, mengupahkan pengelolaan tersebut kepada orang lain tetapi tetap berada pada pengawasannya.

Anak *tunggu tubang* berhak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari harta tersebut, seperti hasil dari sawah atau sawah yang dijadikan kolam ikan. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, juga bisa dijual untuk keperluan lainnya. Hal yang sama sekali tidak diperbolehkan adalah menjualnya atau merusaknya.<sup>26</sup>

Anak *tunggu tubang* juga mempunyai hak untuk memperbaiki pusaka *tunggu tubang*. Jika ada pusaka yang rusak atau tidak layak pakai lagi, maka anak *tunggu tubang* diberi hak untuk langsung memperbaikinya agar menjadi lebih baik. Pusaka yang dimaksud di sini bukan pusaka seperti keris, atau benda-benda keramat lainnya, akan tetapi harta berupa rumah, sawah, dan kebun yang merupakan harta yang tidak bergerak, seperti memperbaiki rumah *tunggu tubang* yang sudah mulai rusak.<sup>27</sup>

Ketika keluarga *tunggu tubang* mengadakan rapat keluarga untuk membahas hal-hal yang sangat penting, maka anak *tunggu tubang* memiliki hak untuk bersuara dan mengemukakan pendapatnya, seperti pada saat akan menikahkan atau mengkhitan adik-adiknya yang butuh biaya banyak. Hal tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mengetahui berapa besar biaya yang akan dibutuhkan.<sup>28</sup> Ketika ia melakukan kelalaian dan dinasihati oleh saudara laki-lakinya atau dia akan disidangkan oleh keluarganya, anak *tunggu tubang* bisa melakukan pembelaan dengan mengungkapkan pendapatnya tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Sa'yun, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 13 Maret 2011

<sup>26</sup> Ris, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 15 Maret 2011

<sup>27</sup> Subariyah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 16 Maret 2011

<sup>28</sup> Atimah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 17 Maret 2011

<sup>29</sup> Firdaus, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 01 Maret 2011

Anak *tunggu tubang* Wajib tinggal di rumah orang tua setelah menikah. Ketika anak perempuan tertua terlahir ke dunia, ia sudah berstatus sebagai anak *Tunggu tubang*, akan tetapi haknya diserahkan setelah ia menikah, karena setelah menikah, ia sudah sanggup lahir dan batin dan bisa bertanggung jawab dengan hak yang diberikan kepadanya.<sup>30</sup> Karena pada awalnya anak *Tunggu tubang* tidak bebas merantau ke luar daerah sebagaimana anak laki-laki, maka Anak *tunggu tubang*, setelah menikah, wajib tinggal di rumah orang tua untuk melestarikan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya dan melestarikan keturunan marga Semende. Pemberian kepada anak *Tunggu tubang* ini dianggap sebagai penghargaan atas ketulusannya berbakti pada orang tua dan keluarganya.<sup>31</sup> Karena tinggal di rumah orang tua, maka secara langsung ia akan selalu berinteraksi dengan orang tua yang masih hidup. Anak *tunggu tubang* harus merawat orang tuanya sebagai balasan atas hak yang diberikan kepadanya.<sup>32</sup> Dalam merawat orang tuanya, nenek atau kakek garis lurus ke atas, dan saudara-saudara yang belum menikah, anak *tunggu tubang* biasanya mengikuti saran-saran dari saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya, terutama saudara laki-lakinya, tidak ikut merawat orang tua.<sup>33</sup>

Setiap anak *Tunggu tubang* juga harus mengurus dibiayai pendidikan adik-adiknya yang belum menikah. Dalam hal ini, anak *tunggu tubang* posisinya menggantikan kewajiban orang tua dalam memelihara anak-anak. Anak *tunggu tubang* dianggap berhati lembut dan penyabar. Ia dinilai pantas menerima hak tersebut. Anak *Tunggu tubang* juga diharapkan bisa mengatur keuangan keluarga dan tidak boros sehingga keberlangsungan hidup adik-adiknya akan lebih terjamin.<sup>34</sup>

### **Hak dan Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* Setelah Orang Tua Meninggal Dunia**

---

<sup>30</sup> Dariani, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

<sup>31</sup> Erni, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

<sup>32</sup> Darmawati, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

<sup>33</sup> Warnida, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

<sup>34</sup> *Ibid*

Hak anak *Tunggu tubang* setelah orang tua meninggal yaitu tetap melanjutkan hak yang telah diberikan kepadanya. Hanya saja bedanya, ketika orang tua masih hidup, anak *tunggu tubang* masih minta persetujuan orang tua dalam memanfaatkan harta.<sup>35</sup> Namun setelah orang tua meninggal, jika ingin membelanjakan harta dalam jumlah besar, maka ia bisa langsung membelanjakannya dengan syarat digunakan dalam hal kebaikan dan saudara-saudaranya menggugat apa yang dilakukannya.<sup>36</sup>

Kewajiban anak *tunggu tubang* tetap timbul setelah orang tua meninggal dunia sebagaimana haknya. Bedanya, ketika kedua orang tua atau salah satunya masih hidup, ia punya kewajiban untuk mengurusnya, tetapi setelah wafat, maka kewajiban mengurus orang tua sudah gugur.<sup>37</sup>

### **Sanksi Melalaikan Kewajiban dalam Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung**

Adakalanya anak *tunggu tubang* lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Pada saat anak *Tunggu tubang* lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap keluarga, baik itu kewajiban terhadap orang tuanya, saudara-saudaranya yang belum menikah, dan kewajiban lain yang diberikan kepadanya, maka di sinilah peranan *Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai*, yaitu kumpulan laki-laki yang ada dalam kekerabatan *tunggu tubang*. Mereka akan melakukan teguran atau nasihat apabila anak *tunggu tubang* melakukan kesalahan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Anak *Tunggu tubang* tidak peduli keadaan orang tuanya, ia sibuk dengan dirinya, suaminya dan anak-anaknya saja. Maka saudara laki-laki tertua ini menasihatinya untuk peduli, merawatnya sebagaimana kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya.
2. Anak *Tunggu tubang* tidak memberikan pendidikan kepada saudara-saudaranya yang belum menikah, saudara-saudaranya ditelantarkan atau diusir dari rumah tersebut.

---

<sup>35</sup> Sali, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 3 Maret 2011

<sup>36</sup> Umairah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid

3. Anak *Tunggu tubang* tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika setelah dinasihati anak *tunggu tubang* terus melalaikan kewajibannya, maka akan dilakukan rapat keluarga. Dalam rapat keluarga ini, yang hadir adalah orang-orang yang ada dalam sistem kekerabatan anak *tunggu tubang* sebagaimana telah di sebutkan di atas.<sup>39</sup> Kelalaian dan kesalahan terfatal yang dilakukan oleh anak *tunggu tubang* adalah menjual dan merusak harta yang diberikan kepadanya. Namun sebelum disidang dalam keluarga, jika ia baru akan berniat menjual atau merusak harta yang diberikan kepadanya, maka saudara laki-laki tertua menasihatinya terlebih dahulu. Jika tetap tidak *bisa* dinasihati, barulah anak *tunggu tubang* di sidang dalam keluarga.<sup>40</sup>

Selain akibat hukum tersebut, masyarakat menganggap kalau seorang anak *tunggu tubang* sudah menjual harta *tunggu tubang* tersebut maka ia adalah anak durhaka atau biasanya dalam adat suku Semende disebut *meraib*<sup>41</sup>. Karena jika anak tersebut sudah menjual harta yang sudah menjadi haknya maka bagaimana ia akan mengurus orang tuanya, dan saudara-saudaranya. Biasanya hukuman moril inilah yang berat dan jika ia sudah tidak tahan lagi dengan cemoohan masyarakat di sekitarnya maka ia akan pergi dari rumah atau jika punya suami maka ia akan mengajak suaminya meninggalkan rumah tersebut.

### **Pendapat Saudara Laki-Laki Terhadap Hak dan Kewajiban *Tunggu Tubang***

Posisi anak laki-laki, baik itu saudara laki-laki tertua atau adik laki-laki dari anak *tunggu tubang* tidak mendapatkan hak pengelolaan sebagaimana yang telah didapatkan oleh anak *tunggu tubang*. Hak mengelola rumah, sawah, kebun, dan lainnya tidak didapatkan oleh anak laki-laki setelah ia menikah. Selain karena ketentuan adat, pada jaman dahulu, anak laki-laki sering merantau keluar daerah

---

<sup>39</sup> Sali, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 03 Maret 2011

<sup>40</sup> Umairah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

<sup>41</sup> *Meraib* adalah sebutan anak *Tunggu Tubang* yang dicemoohkan oleh masyarakat karena menjual harta yang dipercayakan kepadanya

sehingga yang tinggal di rumah adalah anak perempuan saja.<sup>42</sup> Walaupun demikian, dalam praktek di lapangan, anak laki sebagai saudara *tunggu tubang* tidak keberatan dengan pemberian hak kepada saudara perempuannya, karena menurut bapak Iduarsyah, selain tugas anak *tunggu tubang* itu berat, *tunggu tubang* juga lebih telaten dalam merawat orang tua dan saudara-saudaranya yang belum menikah. Sedangkan anak laki-laki, lebih sering memilih merantau ke luar daerah sehingga tidak ada yang menjaga orang tua dan saudara-saudaranya yang belum menikah. Untuk itulah anak perempuan tertua yang mengelola harta orang tua tersebut.

Selain pendapat tersebut, dari hasil wawancara diperoleh keterangan, bahwa anak laki-laki mayoritas tidak keberatan dengan pemberian hak pengelolaan harta kepada anak *tunggu tubang*. Karena pemberian hak dari orang tua kepada anak *tunggu tubang* disepakati oleh saudara-saudaranya. Mereka juga berpendapat bahwa siapa pun yang memegang amanah tersebut, yang penting bisa melaksanakannya selain juga merupakan bagian dari melestarikan adat yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>43</sup>

Anak laki-laki atau saudara laki-laki dalam keluarga adat Semende disebut dengan *Payung Meraje*.<sup>44</sup> Dalam sistem kekerabatan ini, anak laki-laki atau saudara laki-laki anak *tunggu tubang* memiliki peranan mengawasi, mengasuh, membimbing, menasihati anak *tunggu tubang*. Kedudukannya sebenarnya lebih tinggi dari anak *tunggu tubang* sebab bisa saja memutus hak anak *tunggu tubang* jika melakukan kelalaian dan keputusan tersebut dikeluarkan dalam rapat keluarga.<sup>45</sup>

### **Hak dan Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* Menurut Hukum Islam**

Islam mengatur bahwa hanya anak perempuan tertua yang berhak memperoleh pemberian harta dari orang tua, atau orang tua

---

<sup>42</sup> Iduarsyah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 26 Februari 2011

<sup>43</sup> Iduarsyah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 20 Maret 2011

<sup>44</sup> *Payung meraje (Payung Jurai)* adalah kakak atau adik laki-laki dari anak *Tunggu Tubang*, Tugasnya melindungi, mengasuh dan membimbing anak *Tunggu Tubang*.

<sup>45</sup> Karnia, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 08 Maret 2011

harus memberikan hartanya kepada anak perempuan tertua saja, tetapi Islam sangat tidak memperkenankan ketidakadilan terhadap hak-hak anak, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

*“Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir r.a.: Ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya. Lalu ibu saya, 'Amrah binti Rawahah, berkata, "Saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah Saw." Maka berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi Saw. Untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah Saw bertanya, "Apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada semua anakmu?" Ayah saya menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Takutlah kepada Allah, dan berbuat adil kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali.<sup>46</sup>*

hadis di atas sangat jelas melarang orang tua berbuat tidak adil kepada anak-anaknya. Rasulullah memerintahkan untuk takut kepada Allah dan berbuat adil kepada anak-anak.

Dalam adat kebiasaan suku Semende masyarakat Transmigran Lampung di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung, setelah anak perempuan tertua menikah, diberi harta berupa rumah, kebun, dan sawah, oleh orang tuanya untuk dikelola. Sedangkan anak laki-laki diberi tugas membimbing dan mengawasi anak perempuan tertua dalam mengelola harta.

Ada pembagian tugas yang sangat penting dalam sistim kekeluargaan adat *tunggu tubang*. Anak perempuan tertua dianggap dewasa dalam hal mengelola harta pemberian orang tua. Ia dianggap lebih mampu dalam memerankan peran ibu mengayomi adik-adiknya sehingga pantas menerima harta untuk dikelolanya. Dapat dikatakan pula, hak tersebut merupakan pemberian bersyarat dari orang tua yang suatu saat bisa ditarik kembali.

Saudara laki-laki tidak merasa keberatan dengan hak berupa sawah, rumah, dan kebun yang diberikan kepada anak perempuan tertua. Karena hak tersebut hanya pengelolaannya saja yang dikuasai oleh anak perempuan tertua, sedangkan hasilnya dipergunakan untuk merawat orang tua yang masih hidup, kakek

---

<sup>46</sup> Al-Ha>fizh Zaki> Al-Di>n 'Al-'Azhi>m Al-Mundziri>, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami>, 2002), 534.

nenek, dan saudara-saudara yang belum menikah. Kerelaan saudara laki-laki *tunggu tubang* atas pemberian hak tersebut terlihat dari tugasnya sebagai pengayom dan pemberi nasihat kepada anak *tunggu tubang* dalam mengelola harta.

Dengan demikian, adat tersebut masih sejalan dengan syariat Islam. Karena dalam prakteknya, terdapat kerelaan dari masing-masing pihak saudara atas hak yang diberikan kepada anak perempuan tertua. Selain itu, mengutip keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-14 di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H./1 Juli 1939 M. Tentang “ Mengkhususkan Hak Milik Untuk Anaknya Tertua”. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa:<sup>47</sup>

Barang model ladang dan lain-lain untuk putra-putri tertua apabila meninggal salah satu dari kedua orang tuanya dengan sendirinya dimiliki oleh putra putrinya yang terbesar maka tidak boleh dimiliki dengan cara demikian kecuali semua ahli waris yang dewasa dapat mengizinkan pelaksanaan itu, pula dianggap itu pemberian orang tua, dengan syarat-syarat pemberian yang ditentukan.

Jadi, hak yang diberikan kepada anak perempuan dapat dikatakan adil. Karena dalam pelaksanaannya, saudara-saudaranya tidak ada yang merasa keberatan dengan pemberian hak tersebut. Hal ini sesuai dengan syari’at Islam karena sesuatu bisa dikatakan adil jika tidak ada hak-hak orang lain yang dizalimi.

Dalam ajaran agama Islam, anak-anak wajib berbakti dan berbuat baik kepada ke dua orang tua, menuruti perintahnya dan berbakti kepadanya merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Begitu besar pahala yang diberikan Allah jika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga berbakti dan berbuat baik juga merupakan ibadah kedua setelah ibadah kepada Allah SWT.<sup>48</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya:

---

<sup>47</sup> Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama), Cet.3, (Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr NU Jawa Timur, , 2007), 239.

<sup>48</sup> Ali al-Hasyim, *Menjadi Muslim Ideal*, 71.

“Dan Tubanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS: al-Israa': 23)<sup>49</sup>

Dalam adat suku Semende Masyarakat Transmigran Lampung di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung, setelah anak perempuan tertua menerima pemberian dari orang tuanya, maka timbullah kewajiban untuk tinggal di rumah orang tua, mengurus orang tua yang masih hidup, kakek dan nenek yang masih hidup, dan saudara-saudara yang belum menikah. Kewajiban ini merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh anak *tunggu Tubang*.

Kewajiban anak perempuan tertua merawat ke dua orang tuanya, kakek dan nenek yang masih hidup, serta saudara-saudara yang belum menikah setelah ia diberi harta oleh orang tuanya dalam adat kebiasaan suku Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung sebagaimana disebutkan di atas tadi, tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena berbuat baik kepada orang tua, baik moril maupun materiil, merupakan kewajiban anak kepada orang tuanya.

Salah satu cara berbakti kepada orang tua ialah memenuhi segala pesan dan wasiat orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Tentu saja pesan dan wasiat yang baik yang tidak melanggar ajaran agama Islam.<sup>50</sup> Pada dasarnya, setiap orang yang meninggal, maka ahli warisnya berhak atas harta pewaris, itulah kenapa ulama empat mazhab sepakat tidak diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 284.

<sup>50</sup> Umar Hasyim, *Anak Saleh*, 77.

manfaatnya setelah meninggalnya pewasiat, melalui pemberian sukarela.<sup>51</sup>

Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, bila terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan dalam keadaan sakit ataupun sehat. Jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan, maka wasiat itu berlaku, tetapi jika ditolak, maka batal. Jika sebagian dari mereka mengizinkan dan sebagian tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkannya. Izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat dan baligh.<sup>52</sup>

Tidak ada redaksi khusus untuk berwasiat. Jadi, wasiat dapat dilaksanakan dengan cara apapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak kepemilikan secara sukarela sesudah wafat. Semua ulama sepakat bahwa wasiat bukanlah suatu keharusan dari pihak pemberi wasiat ataupun penerima wasiat. Oleh karena itu, pemberi wasiat boleh menarik kembali wasiatnya.<sup>53</sup>

Dengan demikian, penerusan pengelolaan hak anak *tunggu tubang* setelah menikah dalam adat kebiasaan Suku Semende masyarakat Transmigran Semende Lampung di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Lampung masih sejalan dengan syariat Islam, karena walaupun seluruh ahli waris berhak mendapatkan warisannya, tetapi jika seluruh ahli waris menyetujui maka pemberian hak kepada anak *tunggu tubang*, sesuai dengan pendapat para ulama di atas, tidaklah bertentangan dengan syariat Islam.

### **Sanksi melalaikan kewajiban dalam sistem adat Semende masyarakat Transmigran Semende Lampung**

Dalam adat kebiasaan suku Semende masyarakat Transmigran Semende Lampung di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung, anak *tunggu tubang* dianggap

---

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Khaff, Fiqih Lima Mazdhab), (Jakarta: Lentera, Cet.25, 2010),507,504.

<sup>52</sup>Ibid., 513.

<sup>53</sup>Ibid., 504, 511,517.

durhaka kepada orang tua dan keluarga apabila ia telah menjual atau merusak harta yang diberikan. Jika ia sampai menjual apa yang diberikan kepadanya, maka ia harus mengembalikannya seperti semula, karena pemberian tersebut merupakan harta turun temurun yang tidak boleh dijual. Artinya, ia hanya diberi hak untuk mengambil manfaat dari pengelolaan harta tersebut.

Jika anak perempuan tertua tersebut sampai menjualnya dan tidak bisa mengembalikannya seperti semula, maka sanksi yang diberikan adalah dicabutnya sisa hak yang diberikan kepadanya dan yang berhak mencabut hak tersebut adalah kekerabatan *tunggu tubang* yaitu, *lebu meraje* (kakak atau adik laki-laki dari buyut *tunggu Tubang* jika masih hidup, *payung meraje* ( kakak atau adik dari *tunggu tubang*), *jenang meraje* (kakak atau adik laki-laki dari nenek *tunggu tubang*) dan *meraje* (kakak atau adik laki-laki dari ibu *tunggu tubang*). Pencabutan tersebut dilaksanakan dalam rapat keluarga yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat.

Pada dasarnya, dalam Islam tidak diperbolehkan menarik kembali pemberian kepada seseorang sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang artinya: “ *Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r.a., dari Rasulullah Saw.: Beliau bersabda, “Orang yang menarik kembali pemberiannya, seperti anjing yang muntah, lalu ia menjilati muntahnya.*<sup>54</sup>

Begitu besar Islam sangat menjaga hak-hak orang lain sehingga orang yang menarik kembali pemberiannya diibaratkan seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Akan tetapi, Islam mengecualikan hal-hal yang tidak dipersamakan dengan perumpamaan tersebut, dalam Islam diperbolehkan menarik kembali pemberian kepada seseorang yaitu pemberian orang tua kepada anaknya, karena pada dasarnya harta yang dimiliki oleh anak adalah milik orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw yang artinya:

”Muhammad bin Basyar dan Abu Bakar bin Khalad al Bahily memerintahkan kepada saya keduanya meriwayatkannya dari Abi dia dari Husain al Muallim dia dari Amr bin Syuib dia dari Thous dia dari Ibnu Abbas dan dia dari Ibnu Umar keduanya mengangkat

---

<sup>54</sup>Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Al-‘Azhim Al-Mundzir, *Mukhtashar Shahih Muslim*, 533

sebuah cerita berhadapan Nabi Saw bersabda: tidak dihالalkan bagi orang laki-laki yang memberikan kembali suatu pemberian kemudian pemberian itu ditarik kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.<sup>55</sup>

Dengan demikian, sanksi yang berlaku karena melalaikan kewajiban dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung tidaklah keluar dari ajaran Islam dan masih sejalan dengan syariat Islam karena dalam harta yang diberikan kepada anak *Tunggu Tubang* merupakan pemberian dari orang tuanya yang dicabut kembali karena anak *Tunggu Tubang* tidak melaksanakan kewajiban.

### Penutup

Pemberian hak dan kewajiban kepada anak *tunggu tubang* dikarenakan anak laki-laki sering merantau keluar daerah karena keterbatasan lahan. Adat tersebut dapat dibenarkan karena Islam sangat memuliakan perempuan. kedudukan perempuan dan laki-laki sama dalam melakukan tugas kemanusiaan. Dibalik munculnya hak dan kewajiban tersebut terkandung makna terjadinya pembagian tugas yang bersifat gotong royong, di mana anak perempuan tertua bertugas menjaga keluarga baik orang tua dan adik-adik yang belum menikah, sedangkan anak laki-laki mencari penghasilan ke luar daerah untuk menghasilkan uang yang tujuannya juga dipergunakan untuk keperluan keluarga.

Adat *tunggu tubang*, anak perempuan tertua menerima hak harta dari orang tuanya setelah menikah sejalan dengan syariat Islam, karena hak yang diperoleh tersebut sudah disepakati oleh saudara-saudaranya dan tidak ada keberatan dari salah satu pihak. Begitu pun dengan kewajibannya, yaitu mengurus orang tua yang masih hidup, kakek dan nenek, saudara-saudaranya yang belum menikah. Kewajiban tersebut merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan sebagian besar anak *tunggu tubang* di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Lampung tidak merasa terbebani oleh tugas tersebut. Penulis juga menyimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada anak *tunggu tubang* berupa pencabutan

---

<sup>55</sup> Ibnu Majah al-Qozwii, *Sunan Ibnu Majah*, 795.

hak jika ia lalai, juga tidak bertentangan dengan aturan Islam, karena orang tua berhak mencabut kembali pemberian kepada anaknya karena alasan yang baik.

### Daftar Pustaka

- Abdul Malik Abdullah Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz' 15, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1976.
- Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Al-'Azhim Al-Mundziri, *Mukehtasbar Shahib Muslim*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2002.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.I/1974 Sampai KHI*, Edisi.I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3, 2006.
- Djamaluddin Miri, *Abkamul Fuqaha*, (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukthamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama), Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur, Cet.3, 2007.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madẓāhib al-Khamsah*, (Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Khaff, Fiqih Lima Mazdhab), Jakarta: Lentera, Cet.25, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 7, 2007),3.
- Pasemah atau sering disebut dengan Perdipe adalah nama kota di Kab. Muara Inim Palembang
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Yogyakarta: Rineka Cipta. Cet.XI, 1998.
- Yanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin, *Eksistensi Tunggu Tubang Sebagai Upaya Mempertabankan Sumberdaya Laban Berkelanjutan*, Bandung: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2009.
- Zanikhan,"Perkawinan Anak Tunggu Tubang" dalam <http://Mutiply.com/artikel>, (20 Desember 2006).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aula, Cet.1, 2008.

Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2005.